



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

**DPP PARTAI AMANAT NASIONAL
2026**

I. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Partai Amanat Nasional sesuai komitmennya pada masyarakat untuk melaksanakan UU tersebut, telah membentuk struktur PPID PAN yang disahkan dalam SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Partai Amanat Nasional.

PPID PAN terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk permintaan informasi seperti: Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi. PAN telah menyusun tata cara pelayanan yang disusun dalam SOP PPID, termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID PAN.

Hal tersebut merupakan komitmen PAN untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. PAN terus berupaya untuk melakukan pelayanan yang mudah untuk memenuhi permohonan informasi Publik sesuai amanah UU Nomo 14 Tahun 2008. PAN senantiasa memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh Pemohon secara cepat dan tanpa pungutan biaya.

Untuk pelaksanaan tersebut, perlu dibuat suatu acuan yang dapat dijadikan standar yang konsisten dalam bentuk oleh suatu pedoman yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Partai Amanat Nasional sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

II. PENGADUAN

Pengaduan laporan keberatan dan sengketa informasi dapat dilakukan dengan cara datang secara langsung ke kantor PAN atau melalui email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

III. ALUR SENGKETA INFORMASI

PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang, dengan prosedur sebagai berikut :





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005

Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

1. PPID mempersiapkan daftar pemohon atau pengguna informasi yang ditolak.
2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan tim kerja yang terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID.
3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.
2. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID.
3. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi/Pengadilan, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PARTAI AMANAT NASIONAL**



ARIF NOOR HARTANTO, S.IP

Ketua

